

**ANALISIS EFEKTIFITAS PENGGUNAAN E-FILLING TERHADAP  
PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK ORANG PRIBADI PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
KISARAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Program Studi Akuntansi**



Oleh

Nama : Jailani Nurseha  
NPM : 1305170686  
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## HALAMAN JUDUL

## HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINALITAS

## **ABSTRAK**

**JAILANI NURSEHA, NPM 1305170686, Analisis Efektifitas penggunaan E-filling Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran, 2017, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

E-filling merupakan suatu layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat melaporkan pajaknya secara real time melalui perusahaan Jasa Penyedia Aplikasi. E-filling diharapkan dapat efektif dan layak sebagai sarana pelaporan pajak secara elektronik yang dapat meningkatkan pelaporan SPT. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif penggunaan e-filling terhadap pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi sejak diterbitkannya e-filling yaitu dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklarifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan data pelaporan SPT secara manual dan e-filling. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini bahwa e-filling belum efektif, karena belum mampu meningkatkan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai aplikasi e-filling dan masih kurang meratanya sosialisasi pihak KPP Pratama Kisaran.

**Kata kunci: Efektifitas, E-filling, Pelaporan SPT**

## **ABSTRACT**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Alhamdulillah, Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis masih diberi kesehatan,kekuatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan Laporan Proposal ini dengan baik, guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mengingat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang ada, penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Proposal masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun yang bertujuan untuk penyempurnaan Laporan Proposal ini. Dalam penulisan Laporan Proposal ini penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, atas segala bantuan yang diberikan penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kesempurnaan cinta dari Allah Swt, **Ayahanda Muhammad Misrin dan Ibunda Siti Rahmah**, atas kasih sayang, motivasi, dukungan dan do'a yang begitu besar kepada penulis.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Zulaspan Tupti, S.E, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah.
4. Bapak **Januri, S.E, M.M, M.Si** selaku Wakil I Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Elizar Sinambela, S.E, M.Si** selaku Kepala Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Putri Kemala Dewi, S.E, M.Si, Ca** selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Laporan Magang ini.

7. Kepada **seluruh Bapak/ Ibu Dosen** Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu Penulis dalam Pelaksanaan Magang ini.
8. Abangda Noris yang memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan Riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran.
9. Kepada **seluruh Pimpinan dan Pegawai atau Staf** yang telah banyak membantu Penulis dalam melaksanakan riset guna untuk membuat Laporan Proposal di KPP Pratama Kisaran.
10. Kepada **seluruh keluarga DINA AUDINA, MUHAMMAD RIFAN RKT, M.RAFIF MANURUNG, WAHYU FAHREZA, SRI HARDIYANTI, FITRIA ULFA, FEBBY KUMALA SARI, TRI SANDI, MUHAMMAD ALI AKBAR SYIHAB, ADINDA ULINA BARUS, SRI WIDYA ASTUTI, AJENG CENDANA ARUM, CITRA HARDANA PUTRI, DEVINA SAERA DAULAY, HENNYWIDYA ASTUTI, INDRIYANI** dan kepada seluruh penerus bangsa yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Laporan Proposal ini, untuk itu dengan kerendahan hati Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. Semoga Laporan Proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Medan, Maret 2016

JAILANI NURSEHA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Teoritis .....	9
1. Sistem Pemungutan Pajak .....	9
2. Efektifitas .....	10
3. E-system Perpajakan .....	12
4. Surat Pemberitahuan (SPT).....	13
5. Pengertian E-Filling .....	15
6. Pengguna E-Filling .....	16
7. Wajib Pajak .....	16
8. Tata Cara Pelaporan SPT secara E-Filling.....	17
9. Electronic Filling Identification Number (E-Fin) .....	18
10. Penelitian Terdahulu .....	19

11. Kerangka Berfikir .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	22
B. Definisi Operasional Variabel.....	22
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	23
D. Objek Penelitian .....	24
E. Jenis dan Sumber Data .....	24
F. Teknik Pengumpulan Data.....	25
G. Teknik Analisis Data.....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
A. Hasil Penelitian .....	27
1. Deskripsi Data Penelitian .....	27
2. Efektifitas sistem elektronik <i>e-filling</i> .....	32
B. Pembahasan.....	36
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>39</b>
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran .....	39

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penyampaian SPT Tahunan Pajak WPOP melalui <i>e-filling</i> dan manual pada 2014-2016 .....	4
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 3.1. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	24
Tabel 4.1. Jumlah WPOP Lapor e-filling dan manual .....	27
Tabel 4.2. Jumlah WPOP Terdaftar.. .....	28
Tabel 4.3. Jumlah Pelaporan SPT Tepat Waktu .....	29
Tabel 4.4. Total Penerimaan.....	30
Tabel 4.5. Jumlah WPOP Tidak Lapor SPT .....	31
Tabel 4.6. Perbandingan WPOP Lapor e-filling dan Total Penerimaan SPT Tahunan .....	32

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir.....	21
Gambar 4.1. Perbandingan WPOP Laporan manual dan Laporan e-filing di KPP Pratama Kisaran .....	28
Gambar 4.2. Jumlah WPOP terdaftar di KPP Pratama Kisaran.....	29
Gambar 4.3. Jumlah Pelaporan SPT tepat waktu .....	30
Gambar 4.4. Jumlah WPOP yang Melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Kisaran .....	31
Gambar 4.5. Jumlah WPOP yang tidak lapor .....	31
Gambar 4.6. Perbandingan WP Laporan e-filing dan Total penerimaan SPT Tahunan .....	32

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Saat ini Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan pelayanan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor KEP.05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik melalui *e-filing* Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2005 Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem *e-filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan atau penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik, yang dilakukan melalui *System On-Line* yang real time.

Sesuai dengan visi dari Direktorat Jenderal Pajak yang diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-111/PJ/2008 tanggal 23 juni 2008 yaitu “menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien,dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme tinggi“. Perubahan paling mendasar dari modernisasi pajak adalah dengan menerapkan sistem pemungutan *self assessment system* yang mana sistem ini memberi kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu menghitung,menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang berdasarkan ketentuan undang undang perpajakannya yang berlaku. Tujuan diterapkannya sistem ini adalah agar pelaksanaan administrasi perpajakan dapat dilakukan lebih mudah, tertib,dan

efisien serta wajib pajak dapat lebih berperan langsung dalam membiayai pembiayaan dan pembangunan nasional. (Fitri Apriani:2015)

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan inovasi-inovasi baru untuk melakukan pelayanan prima terhadap wajib pajak. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah sistem pelaporan pajak secara elektronik yaitu sistem pelaporan yang lebih sederhana, cepat, tepat, dan akurat. Ini merupakan pembaharuan dalam sistem administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan prima kepada wajib pajak yang hendak melaporkan SPT. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya pelaporan pajak harus dilakukan langsung di Kantor Pelayanan Pajak setempat ataupun dengan pengiriman pos secara tercatat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT secara manual yaitu adanya antrian yang panjang, memakan banyak waktu, dan tidak praktis. (Melli Pujiani:2015)

*Pentingnya* SPT Tahunan mempunyai kedudukan yang vital dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan di Indonesia. Selain sebagai perwujudan kepatuhan pelaksanaan ketentuan perpajakan, SPT Tahunan akan dijadikan sebagai *trigger* dalam menentukan besarnya pajak yang sebenarnya terutang menurut DJP melalui proses pemeriksaan. SPT Tahunan dalam hal ini berfungsi sebagai bahan mentah dalam proses penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Mengingat pentingnya SPT Tahunan, maka ketentuan yang mengatur mengenai SPT Tahunan sangat *rigid*. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian WP dalam mengisi SPT Tahunan diantaranya batas waktu penyampaian SPT Tahunan, Formulir SPT Tahunan yang dipergunakan, Tata cara pengisian SPT Tahunan, Tata cara

penyampaian SPT tahunan, sanksi apabila tidak menyampaikan SPT tahunan.  
(Mirza Ayu:2015)

Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah Surat pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. Aplikasi *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Di sini terlihat perbedaan antara e-SPT dan *e-filing*. e-SPT adalah medianya sedangkan *e-filing* adalah cara penyampiannya. Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah Surat pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer.(Muhammad Gugus:2015)

Hal ini merupakan cara baru yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pelayanan secara optimal kepada masyarakat guna untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Dengan adanya *e-filling* Wajib Pajak dapat melaporkan SPT 24 jam selama 7 hari, selain itu pengiriman SPT bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja sehingga wajib pajak dapat melakukan pelaporan walaupun pada hari libur. Tentu saja kesibukan sudah bukan menjadi alasan bagi wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT. Dengan adanya sistem teknologi saat ini diharapkan wajib pajak tidak lagi mengantri panjang di Kantor Pelayanan Pajak setempat pada saat jadwal pelaporan SPT tahunan. (Sari Nurhidayah:2015)

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan

efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. (Mirza Ayu:2015)

Menurut McLeod, pengertian efektivitas sistem adalah “Efektivitas sistem artinya informasi harus sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk didalamnya informasi tersebut harus disajikan dalam waktu yang tepat, format yang tepat sehingga mudah dipahami, konsisten dengan format sebelumnya, isinya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan lengkap atau sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan”. (Susanto:2007:41)

Sistem pelaporan pajak secara elektronik (*e-filling*) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran dimulai dari tahun 2014-2016. Berikut data Pelaporan Wajib pajak Orang Pribadi yang menggunakan *e-filling* dan manual.

**Tabel 1.1**

**Penyampaian SPT Tahunan Pajak WP OP melalui *e-filling* dan manual pada tahun 2014-2016**

Tahun Pajak	Jumlah WP OP terdaftar	SPT tepat waktu	Jumlah yang lapor <i>e-filling</i>	Persentase	Jumlah yang lapor manual	Persentase
2014	92.484	45.702	3.187	3,45%	45.463	49,15%
2015	101.583	43.818	12.643	12,44%	34.027	33,50%
2016	108.413	49.762	47.372	43,69%	4.717	4,35%

*Sumber data: Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Kisaran*

Berdasarkan data diatas dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 data WP OP yang terdaftar terus meningkat. Akan tetapi pelaporan SPT tepat waktu

masih terlalu rendah tidak sampai setengah dari WP terdaftar hal ini berdampak pada pelaporan SPT secara e-filling terbukti dengan sedikitnya jumlah WP OP yang melaporkan pajaknya secara e-filling, begitu juga dengan pelaporan SPT secara manual meskipun pelaporannya jauh lebih banyak dibandingkan e-filling. Karena untuk bisa dikatakan efektif setidaknya 90% dari WP terdaftar yang melaporkan pajak secara e-filling. (sumber Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Th. 1996 )

Penting untuk mengetahui seberapa besar SPT tepat waktu yang masuk selain sebagai bahan mentah dalam proses penerbitan Surat Ketetapan Pajak, SPT tepat waktu juga berguna untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti ditujukan untuk melihat bagaimana pelaporan e-SPT Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berguna untuk mempermudah Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT nya. Penggunaan e-SPT mengurangi terjadinya penumpukan data yang harus direkam oleh Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu penggunaan e-SPT pada dasarnya membantu wajib pajak dalam menyampaikan SPT lebih cepat, aman dan efisien karena lampiran dalam bentuk CD/flashdisk. Penting untuk mengetahui bagaimana persepsi para Wajib Pajak mengenai penerapan aplikasi e-SPT karena secara tidak langsung berkaitan dengan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap niat baik pemerintah untuk menyelenggarakan penghimpunan dan pemanfaatan dana hasil pajak secara jujur, transparan dan adil. Apabila persepsi Wajib Pajak mengenai penerapan e-SPT selama ini dianggap telah membantu dalam pemrosesan data perpajakan maka dapat dikatakan bahwa penerapan e-SPT

berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Kemudahan yang diberikan dari fasilitas *e-filling* diharapkan ini akan membantu mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan surat pemberitahuan ke kantor pelayanan pajak secara benar dan tepat waktu, serta dukungan kepada kantor pelayanan pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan surat pemberitahuan dan perampingan kegiatan administrasi, pendapatan (akurasi data), distribusi dan pengarsipan surat pemberitahuan.

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti mencoba mengetahui lebih dalam lagi mengenai masalah efektifitas *e-filling* terhadap pelaporan pajak kemudian mencoba meneliti dalam sebuah judul skripsi : **“Analisis Efektifitas Penggunaan *E-Filling* Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah yang timbul antara lain:

1. Wajib Pajak yang melaporkan SPT tepat waktu masih rendah dan juga yang menggunakan *e-filling* masih rendah
2. Pelaporan SPT menggunakan manual jauh lebih banyak dibandingkan dengan *e-filling*

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian adalah aspek yang sangat penting. Berdasarkan latar belakang diatas maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi hanya pelaporan SPT WP OP menggunakan *e-filling*.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan e-filing ?
2. Bagaimana efektifitas penyampaian SPT menggunakan e-filing ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis seberapa efektif penggunaan *e-filing* dalam meningkatkan kesadaran penyampaian SPT Tahunan WP OP di KPP Pratama Kisaran.
2. Untuk mengetahui efektifitas penerapan *e-filing* terhadap Wajib di Pajak KPP Pratama Kisaran.

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### a. Bagi Penulis

Bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan pikiran tentang *e-filing* dan penulis juga dapat membandingkan ilmu atau teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan dunia kerja yang nyata.

##### b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam meningkatkan penerimaan khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi.

##### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan sistem e-filing sebagai alat pemoderasi

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Siti Resmi (2014:11) ada 3 sistem pemungutan ,yaitu :

###### **a. Official Assessment System**

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya (peranan dominan ada pada aparaturnya).

###### **b. Self Assessment System**

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti

pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang,
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang,
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang,
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2. Efektifitas

Secara umum efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau

pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

a. Efektifitas sistem

Menurut McLeod dalam Susanto (2007:41), pengertian efektivitas sistem adalah “Efektivitas sistem artinya informasi harus sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk didalamnya informasi tersebut harus disajikan dalam waktu yang tepat, format yang tepat sehingga mudah dipahami, konsisten dengan format sebelumnya, isinya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan lengkap atau sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan”.

Hidayat (2006) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Berikut adalah indikator untuk mengetahui seberapa tingkat efektifitas .

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif

<60%	Tidak efektif
------	---------------

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Th.1996

Menurut Hendi Haryadi (2009, hal. 53) komponen dasar yang bisa dijadikan pegangan dalam memilih sistem kearsipan elektronik yaitu:

a. Ketersediaan yang luas dan akses yang fleksibel

caranya dengan menyediakan beberapa cara untuk mengakses file. dengan level akses yang luas akan menghemat dana modal suatu jaringan karena pemanfaatannya yang optimal. Metode yang biasa digunakan untuk mengintergrasikan seluruh komputer dengan setiap pengguna (*client based user interface*) akan memungkinkan pengan-pengindeksan, atau penemuan kembali suatu arsip. Manajemen arsip elektronik harus dapat memenuhi kebutuhan masing-masing pengguna dengan lokasi yang berbeda.

b. Keamanan yang komprehensif

Sebuah organisasi yang mengimplementasikan arsip elektronik dengan dokumen yang bervariasi hendaknya meningkatkan keamanan dengan melakukan kontrol akses yang komprehensif dan sederhana. Hal ini akan memungkinkan administrator sistem mengontrol folder dan dokumen apa yang bisa diakses, dilihat, di copy, bahkan di edit atau dihapus oleh seorang pengguna.

c. Tepat waktu

Berhubungan dengan kecepatan dan ketetapan informasi dalam permintaan pemakaian sistem. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi suatu laporan, baik

secara periodik maupun nonperiodik, untuk rentan waktu yang telah ditentukan. Aspek waktu dapat diukur melalui kecepatan dalam melakukan input atau memasukkan data, kecepatan dalam melakukan pencarian data yang diperlukan, kecepatan dalam melakukan analisis dan proses data, dan kecepatan dalam mengirim dan menerima informasi yang diperlukan.

Tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, akurat, dan *paperless*. Dengan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu sehingga lebih efektif.

### 3. *E- system* Perpajakan

*E-system* Perpajakan merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dengan *e-system* dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajak. *E-system* Perpajakan dibagi menjadi *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, *e-NJOB*, dan *e-NPWP*. *E-system* perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti *e-registration* yang mempermudah pendaftaran NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak untuk berkonsultasi mengenai pajak melalui *online*.

### 4. Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang KUP adalah:

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Surat pemberitahuan (SPT) terdiri dari:

1. SPT Tahunan PPh
2. SPT Masa yang meliputi:
  - a. SPT Masa PPh
  - b. SPT Masa PPN dan
  - c. SPT Masa PPN bagi pemungut PPN.

SPT tersebut berbentuk:

1. Formulir kertas (*hardcopy*) dan
2. e-SPT, yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Aplikasi e-SPT adalah aplikasi dari DJP yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk membuat dan melaporkan SPT dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

e-SPT adalah surat pemberitahuan masa atau surat pemberitahuan tahunan (SPT) yang berbentuk formulir elektronik (*compact Disk*) yang merupakan pengganti lembar manual SPT .e-SPT ini tersedia untuk berbagai jenis laporan dan dapat diperoleh di kantor pelayanan pajak (KPP) dimana wajib pajak terdaftar. e-SPT ini juga dapat dibeli melalui layanan pajak. Bukti penerimaan SPT elektronik adalah bukti penerimaan surat pemberitahuan (SPT) yang dikirimkan lewat penyedia jasa aplikasi

(ASP) secara online. Fungsi bukti penerimaan ini adalah sama dengan bukti penerimaan SPT secara offline.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan secara elektronik (*e-filing*) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang isinya :

- a. bahwa sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dipandang perlu untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (*e-Filing*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

## 5. Pengertian *E-Filing*

Pengertian *E-Filling* menurut Djoko Muljono (2010:121) bahwa: “Penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik atau *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan dengan sistem online dan realtime melalui media internet wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (*e-filling*) melalui satu atau beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak *e-filling* dapat berupa surat pemberitahuan (SPT) masa atau surat pemberitahuan (SPT) Tahunan yang berbentuk elektronik dengan media komputer”. Online berarti bahwa wajib pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja sedangkan kata realtime berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak dapat diperoleh saat itu juga apabila data- data surat pemberitahuan yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik. ASP atau *Application Service Provider* atau penyedia jasa aplikasi adalah perusahaan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat menyalurkan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik langsung ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

E-filling melayani penyampaian dua jenis surat pemberitahuan (SPT) yaitu:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770S. Yang digunakan wajib pajak orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang

bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas seperti karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta pejabat negara lainnya yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara /pengajar/pelatih dan sebagainya.

2. Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh wajib pajak orang pribadi formulir 1770SS formulir ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp.60.000.000,.. setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja)

#### 6. Pengguna *E-Filling*

Pengguna *e-filling* adalah wajib pajak sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang no.28 tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas undang-undang no.6 tahun 1983 tentang “ketentuan umum dan tata cara perpajakan”.wajib pajak orang pribadi atau badan,meliputi pembayar pajak ,pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### 7. Wajib Pajak

Menurut Etty (2012:13) Wajib Pajak dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) kecuali ditentukan dalam undang-undang.
2. Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, dan bentuk badan lainnya serta bentuk usaha tetap (BUT).
3. Wajib pajak bendaharawan adalah bendaharawan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan.

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

#### 8. Tata cara pelaporan SPT secara *e-filing*

1. Mengajukan permohonan *e-FIN* ke kantor pelayanan pajak terdekat yang merupakan nomor identitas wajib pajak bagi penggunaan e-filing karena hanya bisa digunakan sekali.
2. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak *e-filing* di situs Direktorat Jenderal Pajak paling lama 30 hari setelah diterbitkannya *e-FIN*.
3. Menyampaikan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi secara *e-filing* melalui situs direktorat jenderal pajak melalui empat langkah prosedur:
  - a. Mengisi e-SPT pada aplikasi *e-filing* di situs Direktorat Jenderal Pajak.
  - b. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT ,yang akan dikirim melalui email ataupun sms
  - c. Mengirim spt secara online dengan mengisi kode verifikasi dan,
  - d. Notifikasi status e-spt dan bukti penerimaan elektronik akan diberikan kepada wajib pajak melalui e-mail.

#### 9. Electronic Filling Identification Number (E-Fin)

Wajib pajak yang berniat untuk melakukan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara online, harus menyampaikan surat permohonan kepada direktorat jenderal pajak .electronic filling identification number atau e-fin adalah nomor identitas yang diberikan

oleh kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik (e-filing)

Untuk memperoleh *e-fin* wajib pajak dapat memperolehnya di kantor pajak terdekat. Wajib pajak atau kuasanya dapat mengajukan permohonan *e-fin* dengan cara mengisi dan menyampaikan formulir permohonan *e-fin* secara langsung ke kantor pelayanan pajak terdekat dengan menggunakan formulir sesuai dengan lampiran Per-1/PJ/2014 dengan menyertakan:

1. Kartu identitas diri (asli) wajib pajak atau kuasanya untuk ditunjukkan kepada petugas pajak.
2. Potocopy identitas diri wajib pajak dan potocopy NPWP atau surat keterangan terdaftar wajib pajak.
3. Menyampaikan surat kuasa khusus materai sebagai lampiran formulir permohonan e-fin dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa wajib pajak.

Suatu permohonan *e-fin* dianggap lengkap dan benar apabila nama dan NPWP yang tercantum sesuai dengan nama dan NPWP dalam Master File nasional DJP dan memenuhi ketentuan penyampaian permohonan (Menunjukkan asli kartu identitas dari Wajib Pajak atau kuasanya, dan menyampaikan surat kuasa bermaterai dan potocopy identitas diri Wajib Pajak dalam hal permohonan di sampaikan oleh kuasa wajib pajak). Kantor pelayanan pajak (KPP) harus menerbitkan *e-fin* paling lama 1

(satu) hari kerja sejak permohonan di terima dengan lengkap dan benar di atur dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 36 tahun 2013.

Kemudian *e-fin* disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disampaikan secara langsung. Apabila Wajib Pajak ataupun kuasanya telah mendapatkan *e-fin* sebaiknya segera daftar e-SPT, karena apabila telah melebihi batas waktu yang diberikan (30hari kalender) *e-fin* tidak dapat digunakan lagi maka Wajib Pajak harus meminta kembali nomor baru begitu pula apabila terjadi kehilangan. Wajib Pajak maupun kuasanya dapat mengajukan kembali permintaan *e-fin*.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang pengertian perhitungan dan pelaporan pajak tidak terdapat defenisinya tetapi langsung mengenai perhitungan dan pelaporan terhadap pajak tertentu. Perhitungan pajak merupakan dasar bagi laporan akuntansi yang nantinya akan memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka kewajiban penyelenggaraan pembukuan dalam melaksanakan peraturan perpajakan sedangkan pelaporan pajak merupakan kewajiban setiap Wajib Pajak kepada negara yang merupakan dasar untuk memungut pajak yang terutang.

#### 10. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai e-filling memang sudah banyak dilakukan sebelumnya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian dan periode

penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan e-filling yang dikutip dari berbagai sumber antara lain:

No	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Fitri Apriani (2016)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggunaan E-Filling di KPP Pratama Medan Belawan.	Adanya Pengaruh sistem informasi perpajakan yang signifikan antara e-Filling terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2	Sari Nurhidayah (2015)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten.	Terdapat pengaruh positif dan signifikan Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3	Muhammad Gugus Trilaksana (2015)	Efektifitas Penggunaan DROP BOX dan ELEKTRONIC FILLING (E-FILLING) Sistem Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Berdasarkan hasil uji f, uji t, uji t(parsial) yang telah dilakukan bahwa variabel drop box memiliki pengaruh lebih besar dari pada variabel e-filling terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh.


#### 11. Kerangka Berfikir

Pelaporan SPT tahunan yang dianut di Indonesia adalah menggunakan sistem *Self Assessment System* dengan cara ini Wajib Pajak diberi wewenang untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri

pajaknya. Pelaporan SPT dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sistem manual dan sistem elektronik. Diterapkannya sistem elektronik e-filing diharapkan lebih mempermudah Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan pajaknya dimana pun dan kapan pun tanpa harus ke kantor pajak dan tidak perlu antri serta menghemat waktu. Dengan diterapkannya e-filing diharapkan Wajib Pajak melaporkan SPTnya tepat waktu. e-filing yaitu kearsipan berbasis elektronik haruslah memiliki ukuran untuk mencapai sebuah tujuan, maka dari itu e-filing memberikan kepercayaan kepada pengguna yaitu berupa tepat waktu, dimana WPOP dapat menghemat waktu dalam melaporkan SPTnya, serta tidak perlu lagi datang ke KPP. Ketersediaan yang luas dan akses yang fleksibel, dimana menghemat dana dengan hanya menggunakan koneksi internet. Serta memeberikan keamanan yang komprehensif, dimana memberikan kepercayaan kepada pengguna bahwa SPT yang dilaporkan hanya diketahui oleh pemerintah dan pelapor SPT. Dengan adanya kepercayaan Wajib Pajak dalam penggunaan e-filing diharapkan meningkatkan pelaporan SPT WPOP sehingga bisa dikatankan efektifnya penggunaan e-filing.

Kerangka Berfikir

Gambar 1.1



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditetapkan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiono (2015:336) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan suatu fenomena, peristiwa, gejala, baik menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif. Pendekatan penelitian deskriptif ini peneliti mengumpulkan data tentang sistem elektronik e-filling dan manual menghitung dan menganalisis data tersebut untuk melihat seberapa efektif penggunaan e-filling tersebut sejak di terapkannya hingga pada akhir tahun 2016.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Menurut Erlina (2008:42), variabel penelitian adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai yang dapat berbeda pada waktu yang berbeda pula untuk obyek atau orang yang sama. Sedangkan menurut Sugiono (2012:58) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut.

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas

Menurut Sondang dalam Othenk (2008: 4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

## 2. *E-Filling*

*E-Filling* merupakan suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

## 3. Pelaporan SPT Orang Pribadi

Pelaporan SPT Orang Pribadi karyawan dan non karyawan dimana Wajib Pajak melaporkan SPT tersebut secara elektronik menggunakan aplikasi e-SPT.

## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

### 1. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran Jalan Prof. H. M. Yamin No. 79 Kabupaten Asahan. Tempat penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek pokok penelitian.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan sejak November 2016 s/d April 2017 dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Jadwal Kegiatan Penelitian**

Jenis Kegiatan	Bulan																							
	November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Riset Pendahuluan	■	■																						
Pengajuan Judul			■	■	■	■																		
Penyusunan Proposal							■	■	■															
Bimbingan Proposal									■	■	■	■												
Seminar Proposal													■	■										
Riset															■	■								
Penyusunan Skripsi																	■	■	■	■				
Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■

### D. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam riset ini yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran Jalan. Prof H. M. Yamin No. 79 Kabupaten Asahan. Adapun data yang di dapat dalam penelitian dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran.

### E. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Menurut Sugiono (2015:23) ada 2 jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Data Kualitatif yaitu penelitian ini berakhir setelah hipotesis terbukti atau tidak terbukti. Tetapi dalam penelitian kombinasi model sequential explanatory, penelitian tidak berhenti pada pengujian hipotesis, tetapi dilanjutkan lagi dengan menggunakan metode kualitatif, untuk membuktikan, memperkuat, memperdalam, memperlemah bahkan menggugurkan data kuantitatif yang telah diperoleh pada tahap awal.
- b. Data kuantitatif yaitu menentukan masalah atau potensi dan membuat rumusan masalah, melakukan kajian teori, dan merumuskan hipotesis, mengumpulkan dan analisis data untuk menguji hipotesis dan selanjutnya dapat dibuat kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebaga berikut:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung ke objek peneliti yakni dari KPP Pratama Kisaran.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari proses penelitian yang telah diolah lebih lanjut sumber data dalam bentuk dokumen-dokumen pada KPP Pratama Kisaran.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Hamid Darmadi (2014:291) Metode pengumpulan data dalam penelitian sangat lah dibutuhkan, adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pelaporan pajak baik menggunakan e-filling maupun manual di KPP Pratama Kisaran.

2. Dokumentasi

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau dokumen-dokumen bukti lainnya yang di dapat dari perusahaan berupa data setelah diterapkannya Sistem elektronik secara E-filling pada KPP Kisaran.

## **F. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif. Analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan menggambarkan, menjabarkan dan menganalisa masalah objek yang di teliti kemudian membandingkan degan konsep yang ada. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta serta sifat dari objek penelitian.

Berikut ini adalah tahapan analisis data penelitian yang dilakukan dengan cara:

1. Menganalisis pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Menganalisis Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan e-filing.
3. Menganalisis pelaporan SPT tepat waktu, agar pelaporan SPT menjadi maksimal Wajib Pajak memerlukan pegangan atau kepercayaan agar Wajib Pajak mau melaporkan SPTnya dengan memberikan sarana ketersediaan yang luas, keamanan yang komperhensif, dan tepat waktu.
4. Menganalisis efektifitas penggunaan e-filing.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan meliputi pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2014 – 2016 atau hingga berlakunya e-filing.


- a. Penerapan e-filing sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan. Perkembangan teknologi saat ini sangat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu kemudahannya yaitu menyediakan aplikasi e-filing yang berfungsi dalam pelaporan SPT Tahunan. Jumlah WPOP yang menggunakan e-filing dan manual untuk melaporkan SPT Tahunannya di KPP Pratama Kisaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah WPOP Lapor e-filing dan manual

Tahun	Lapor e-filing	Lapor manual
2014	3.187	45.463
2015	12.643	34.027
2016	47.372	4.717

*Sumber data: Seksi pusat data dan informasi KPP Pratama Kisaran*

Berdasarkan Tabel 4.1, pada tahun 2014 e-filling baru diperkenalkan dan disosialisasikan di wilayah kerja KPP Pratama Kisaran. Jumlah WPOP yang menggunakan e-filling pada tahun 2014 sebanyak 3.187 Wajib Pajak dan yang lapor manual sebanyak 45.463. Tahun pajak 2015 pengguna e-filling bertambah menjadi 12.643 Wajib Pajak dan lapor manual sebanyak 34.027. Jumlah ini hampir meningkat empat kali lipat dari tahun pajak 2014. Pada tahun pajak 2016 jumlah WPOP yang menggunakan e-filling semakin meningkat yaitu sebanyak 47.372 Wajib Pajak dan manual menurun drastis sebanyak 4.717.



Gambar 4.1 Perbandingan WPOP Lapor manual dan Lapor e-filling di KPP Pratama Kisaran

Tabel 4.2 Jumlah WPOP Terdaftar


Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar
2014	92.484
2015	101.583
2016	108.413

Sumber data: Seksi pusat data dan informasi KPP Pratama Kisaran

Berdasarkan Tabel 4.2, jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Kisaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adanya

peningkatan ini berarti merupakan tanda bahwa jumlah laporan SPT Tahunan dari Wajib Pajak juga meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan setiap Wajib Pajak yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak akan memiliki kewajiban perpajakannya salah satunya melaporkan SPT Tahunannya.

Jumlah Wajib Pajak yang menggunakan e-filing pada tahun 2014 sebanyak 3.187 Wajib Pajak jika dibandingkan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kisaran pada tahun yang sama yaitu sebesar 92.848 Wajib Pajak, masih terdapat perbedaan yang sangat besar. Hal ini berarti masih banyak Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunannya dengan cara manual dibandingkan dengan menggunakan e-filing.




Tabel 4.3 Jumlah Pelaporan SPT Tepat Waktu

Tahun	SPT Tepat Waktu
2014	48.650
2015	46.670
2016	49.762

Sumber data: Seksi pusat data dan informasi KPP Pratama Kisaran

Berdasarkan Tabel 4.3, pelaporan SPT tepat waktu naik turun dari tahun 2014-2016, akan tetapi jika dilihat dari banyaknya jumlah WPOP terdaftar masih banyak WPOP yang tidak melaporkan SPTnya tepat waktu. WPOP terdaftar setiap tahun terus mengalami kenaikan tetapi tidak dibarengi dengan WPOP yang melaporkan SPTnya secara tepat waktu.



Tabel 4.4 Total Penerimaan SPT


Tahun	Total Penerimaan SPT
2014	48.650
2015	46.670
2016	52.089

Sumber  
pusat data dan

data: Seksi  
informasi

KPP Pratama Kisaran

Berdasarkan Gambar 4.4, jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunannya mengalami fluktuasi. Dari tahun pajak 2014 sebesar 48.650 ke tahun pajak 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 46.670. Tahun pajak 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu sebesar 52.089.




Gambar 4.4 Jumlah WPOP yang Melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Kisaran

Tabel 4.5 Jumlah WPOP Tidak Lapori SPT

Tahun	Jumlah Tidak Lapori SPT
2014	20.466
2015	19.317
2016	25.762

Sumber data: Seksi pusat data dan informasi KPP Pratama Kisaran

Berdasarkan Tabel 4.5, dapat dilihat masih banyak WPOP yang tidak memenuhi kewajibannya. Tahun 2014 dan 2015 WPOP yang tidak melaporkan SPTnya sebanyak 20.466 dan 19.317. Pada tahun 2016 WPOP yang tidak melapor semakin meningkat yaitu sebesar 25.762.




Tabel 4.6 Perbandingan WPOP Lapor e-filling dan Total Penerimaan SPT Tahunan

Tahun	Lapor e-filling	Total Penerimaan SPT Tahunan
2014	3.187	48.650
2015	12.643	46.670
2016	47.372	52.089

*Sumber data: Seksi pusat data dan informasi KPP Pratama Kisaran*

Berdasarkan Tabel 4.6, dapat diketahui bahwa total penerimaan SPT Tahunan setelah dilaksanakannya pelaporan SPT Tahunan menggunakan e-filling mengalami penurunan pada tahun 2015, tetapi mengalami kenaikan lagi di tahun 2016. Penurunan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya menunjukkan menunjukkan bahwa masih ada WPOP yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya. Karena itu jika WPOP sadar dan menunaikan kewajiban perpajakannya sudah pasti jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunannya juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah WPOP terdaftar.



Gambar 4.6 Perbandingan WP Laporan e-filing dan Total  
Penerimaan SPT Tahunan

## 2. Efektivitas Sistem elektronik *e-filing*

DeLone and McLean mengemukakan bahwa komponen dari kesuksesan sistem informasi mempunyai enam dimensi, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan keuntungan profit.

1. System quality (Kualitas sistem), digunakan untuk mengukur kualitas sistem teknologi informasi. Kualitas sistem merupakan karakteristik yang diinginkan dari suatu sistem informasi, yaitu:
  - a. Mudah digunakan, dimana pengguna dapat lebih menguasai cara pengoperasian sistem tanpa perlu mengikuti training khusus. Jika pengguna telah mengerti bagaimana sistem dioperasikan, maka pengguna dapat mengoperasikan sistem dengan lebih baik dan user friendly.
  - b. Kesesuaian, dimana pengguna merasa cocok dengan sistem informasi yang ada sehingga memutuskan untuk menggunakannya.
  - c. Ketersediaan, merupakan ketersediaan fitur-fitur dalam suatu sistem informasi sehingga memudahkan pengguna.
  - d. Waktu respon, merupakan waktu respon dari sistem yang diakses oleh pengguna. Kecepatan respon sistem dapat mempengaruhi sikap pengguna dalam menggunakan sistem tersebut.

- e. Kegunaan, merupakan kegunaan dan fungsi dari menu yang terdapat dalam sistem informasi. Kemudahan bagi pengguna dalam mengoperasikan menu dan fungsi yang disediakan sesuai kebutuhan.
2. Information Quality (Kualitas informasi), mengukur kualitas keluaran/output dari sistem informasi. Kualitas informasi merupakan karakteristik yang diinginkan dari output sistem seperti laporan manajemen atau website, yaitu:
- a. Mudah dimengerti, informasi yang ada pada sistem informasi mudah dimengerti oleh pengguna.
  - b. Kelengkapan, sistem diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dapat memenuhi kebutuhan penggunaannya.
  - c. Relevansi, dimana jika pengguna menggunakan suatu sistem, maka informasi yang dihasilkan berguna dalam membantu proses kerja pengguna.
  - d. Keamanan, informasi yang dihasilkan suatu sistem dapat terjamin kemanannya.
  - e. Kekinian, informasi yang dihasilkan suatu sistem merupakan informasi yang up to date.
  - f. Akurasi, informasi yang dihasilkan sistem merupakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
3. Service quality (kualitas pelayanan), dalam mengukur kualitas sistem pelayanan, suatu sistem informasi membutuhkan dukungan

dari personel/staf dari organisasi. Kualitas pelayanan merupakan karakteristik yang diinginkan dari pelayanan sistem informasi, yaitu:

- a. Keandalan, merupakan kemampuan staff dalam menjalankan suatu sistem informasi yang memberikan layanan kepada pengguna sistem.
  - b. Empati, merupakan sikap dan kemauan yang ditunjukkan staff dalam memberikan pelayanan sistem informasi.
  - c. Responsiveness, merupakan kecepatan reaksi staff dalam menanggapi penggunaan sistem informasi.
4. Use (pengguna), mengukur penggunaan keluaran/output suatu sistem informasi oleh pengguna. Penggunaan merupakan karakteristik dari tingkat dan cara dimana pengguna memanfaatkan kemampuan sistem informasi, yaitu:
- a. Frekuensi akses, seberapa sering pengguna menggunakan suatu sistem informasi.
  - b. Durasi, merupakan lama waktu penggunaan dalam menggunakan suatu sistem informasi.
5. User satisfaction (kepuasan pemakai), yaitu respon pemakai terhadap penggunaan keluaran sistem informasi. Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem informasi.
- a. Kepuasan terhadap perangkat sistem, merupakan tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu sistem informasi.
  - b. Repeat, merupakan keinginan pengguna untuk kembali menggunakan sistem informasi.

6. Net Benefit (keuntungan bagi organisasi), merupakan dampak dari informasi terhadap organisasi seperti profit bagi perusahaan, memangkas biaya operasional (cost effective).

## **B. Pembahasan**

Dari hasil penelitian sejak diterapkannya e-filling yaitu sejak tahun 2014-2016 terlihat di KPP Pratama Kisaran bahwa:

1. Penerapan Pelaporan SPT Tahunan menggunakan e-filling di KPP Pratama Kisaran bahwa masih banyaknya WPOP yang tidak melaporkan SPTnya ke KPP Pratama Kisaran. Jumlah penyampaian SPT Tahunan WPOP yang tepat waktu mengalami fluktuasi, pada tahun 2015 mengalami penurunan 2.000 WPOP dan mengalami kenaikan di tahun 2016 meskipun tidak banyak hanya sekitar 6.000 WPOP.
2. Tingkat efektifitas dalam penyampaian SPT menggunakan e-filling sudah cukup baik, akan tetapi dilihat dari jumlah WPOP terdaftar masih banyak tidak melaporkan SPTnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sari Nurhidayah (2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan sistem e-filling terhadap efektifitas dan kepatuhan Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan e-filling dengan tujuan meningkatkan penyampaian SPT Tahunan WPOP maupun WP Badan agar penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dan tidak sampai jatuh tempo yang telah ditelaah ditentukan. E-

filling memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya karena Wajib Pajak tidak perlu lagi melaporkan SPTnya ke KPP cukup dengan media elektronik yang ada di rumah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-filling belum berhasil menjadi solusi untuk meningkatkan pelaporan SPT Tahunan WPOP. Kemudahan-kemudahan yang diberikan DJP ternyata belum mampu meningkatkan pelaporan WPOP dalam menyampaikan SPTnya tepat waktu. Dibuktikan dari data sejak diterapkannya sistem elektronik e-filling.

Diterapkannya e-filling untuk daerah Sumatera Utara khususnya kisaran dibidang belum berhasil untuk mendorong Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan sesuai aturan. Ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya dan masih kurangnya sosialisasi pemerintah tentang penggunaan e-filling karena sistem ini masih baru sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurangan dan masih banyak hal-hal yang harus dipahami yang terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana serta perangkat sehingga butuh proses dan waktu panjang, disamping itu harus mengikuti perkembangan teknologi informatika.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dari pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem elektronik e-filling sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan pelaporan pajak masih belum efektif dikarenakan masih banyaknya WPOP menggunakan pelaporan secara manual.
2. Masih kurangnya kesadaran WPOP dalam melaporkan pajak menggunakan e-filling.
3. Masih kurangnya sosialisasi KPP Pratama Kisaran dalam penerapan e-filling sehingga WPOP tidak paham dan tidak mau menggunakan e-filling.

#### **B. Saran**

1. Direktorat Jenderal Pajak disarankan kedepannya untuk menyajikan format tampilan e-filling yang lebih bervariasi sehingga Wajib Pajak semakin tertarik untuk menggunakan e-filling dalam melaporkan pajaknya.
2. KPP Pratama Kisaran sebaiknya lebih meningkatkan penyuluhan tentang penggunaan e-filling dan memberikan pelatihan penggunaan e-filling secara langsung kepada Wajib Pajak, sehingga dengan adanya pelatihan dan sosialisasi tentang e-filling membuat Wajib Pajak bisa memahami penggunaan aplikasi e-filling ketika harus melaporkan

SPTnya, agar semakin banyak Wajib Pajak yang tidak kesulitan dalam menggunakan e-filing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fitri Apriani (2015). “ Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggunaan E-Filling di KPP Pratama Medan Belawan ”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Hamid Darmadi, M.Pd (2014). “Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial”. Bandung: Alfabeta.
- Ita Salsalina Lingga (2012). “ Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan Data Perpajakan: Survei terhadap pengusaha kena pajak pada KPP Pratama X, Bandung ”. Jurnal Akuntansi , Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. Vol.4 No.2, November 2012.
- Melli Pujiani dan Rizal Effendi (2015). “ Analisis Efektifitas Penggunaan E System Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Jurnal Akuntansi, STIE MDP.
- Mirza Ayu Sugiharti (2015). Analisis Efektifitas dan kelayakan sistem pelaporan pajak menggunakan e-filing terhadap kepuasan Wajib Pajak. Jurnal akuntansi, Universitas Brawijaya.
- Muhammad Gugus Trilaksana (2015). “ Efektifitas Penggunaan *DROP BOX* dan *ELECTRONIC FILLING (E-FILLING)* Sistem Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi ”. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Peraturan Nomor [PER-01/PJ/2016](#) “Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan”.
- Peraturan Jenderal Pajak Nomor KEP.05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik melalui *e-filing* Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-111/PJ/2008 tanggal 23 juni 2008 yaitu “menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme tinggi”.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan secara elektronik (*e-filling*) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*).

Sari Nurhidayah (2015). “ Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten“. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.

Siti Resmi (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiono (2015). “Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi”. Bandung: Alfabeta.

Susanto (2007). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Lingga Jaya.

Undang-undang Nomor. 28 tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas undang-undang Nomor. 6 tahun 1983 tentang “ketentuan umum dan tata cara perpajakan”.